



TEMA

MEMBANGUN KEARIFAN LOKAL MELALUI INOVASI MENUJU MASA DEPAN KREATIF

DISELENGGARAKAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
MEDAN, 27-29 APRIL 2021

SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 10 TAHUN 2018 BAGI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BINJAI TAHUN 2020 MASA PANDEMI COVID-19 DI SMK SWASTA SETIA BUDI BINJAI

Tri Reni Novita 1), Muhammad Faisal Husna 2), Tanty Sriaulia 3)

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah¹⁾ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah²⁾ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah³⁾

ABSTRAK

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu. Siswa/i SMK Swasta Setia Budi Binjai kelas XII yang merupakan pemilih pemula dan memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020 diharapkan partisipasi politiknya secara cerdas dalam memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Binjai. Partisipasi politik pemilih pemula juga agar angka golput dapat diminimalisir. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu dan larangan dari pihak keluarga. Sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula seperti rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait permasalahan kurang pahamnya pemilih pemula tentang pendidikan politik dan aturan hukum yang dihadapi khusus oleh siswa-siswi kelas XII di SMK Swasta Setia Budi Binjai dilakukan dengan solusi memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan bagi siswa-siswi terhadap bahaya hoaks dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020. Hasilnya bahwa siswa-siswi sebagai pemilih pemula memahami dan mengerti aturan-aturan hukum dan hak politik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Tujuan akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pencerahan dan wawasan kepada siswa/i untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya dan juga untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pemula serta memiliki kesadaran akan hak politiknya yang dijamin dalam undang-undang sehingga tidak terpengaruh terhadap berita hoaks terkait calon walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020.

Keyword: Peraturan KPU, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

General Election Commission Regulation (PKPU) Number 10 of 2018 concerning Socialization, Voter Education, and Public Participation in the Implementation of General Elections states that Beginner Voters are Indonesian citizens who are 17 (seventeen) years old or more, married, or already ever married. Community Participation is the involvement of individuals and / or groups in the Election Implementation. Students of Class XII of the Setia Budi Binjai Private Vocational School who are novice voters and meet the requirements to use their voting rights in the 2020 election for the mayor and deputy mayor of Binjai are expected to have smart political participation in choosing the candidate pairs for mayor and deputy mayor of Binjai. The political participation of first-time voters is also so that the number of golput can be minimized. The inhibiting factors for the political participation of first-time voters are daily activities, feelings of inadequacy and restrictions on the part of the family. Meanwhile, the driving factors for political participation of new voters are curiosity and political awareness of voters. The method of implementing community service related to the problem of novice voters' lack of understanding about political education and legal rules faced specifically by XII grade students at Setia Budi Binjai Private Vocational School was carried out with solutions providing counseling to increase understanding and intelligence for students against the dangers of hoaxes in elections The mayor and deputy mayor of Binjai in 2020. The result is that students as first-time voters understand and understand the legal rules and political rights related to regional head elections. The ultimate goal of this community service activity is to provide enlightenment and insight to students to be wise in using their voting rights and also to increase the number of first-time voters' participation and have awareness of their political

rights guaranteed in law so that they are not affected by hoax news related to candidates. mayor and deputy mayor of Binjai in 2020.

Keyword: General Election Commission Regulation, Novice Voters, Regional Head Elections.

1. PENDAHULUAN

Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 09 Desember 2020 dengan memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Evi Novida Ginting Manik Komisioner KPU rinciannya 9 provinsi (menggelar pilkada tahun 2020), 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi.(https://news.detik.com/berita/d-4597991/pilkada-2020-di-270daerah-9-pilgub-224-pilbup-37-pilwalkot. Diakses tgl 27 Januari 2021). Pemilihan kepala daerah merupakan amanat konstitusi Negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4): "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2 020. diakses tanggal 27 Januari 2021). Beberapa manfaat pilkada adalah **Pertama**, pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Kedua, pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. Ketiga, pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. **Keempat**, pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat. **Kelima**, Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara salah satu kota yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut. Warga kota Binjai akan memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2021-2024. Jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai sebanyak 179.560 orang. Pemilih pemula sebanyak 21.000 lebih dari total daftar pemilih tetap(http://www.kisaran.online/berita/2018/11/24/1472/kpu-kota-binjai-bahas-

penambahan-pemilih-pemula. Diakses tanggal 24 Januari 2021). Pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang genap berumur 17 tahun dan baru pertama kali memberikan suaranya pada suatu pemilihan umum (pemilu). Pemilih pemula merupakan suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti. Mengingat kelompok ini memiliki andil dalam penentuan memenangkan pasangan calon suatu pemilihan umum atau pilkada.

Pengaruh partisipasi politik pemilih pemula sangat penting dan signifikan pada pemilu dan sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu atau pilkada dan para calon kandidatnya. Menurut Sitepu (2012) partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga Negara baik secara langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Herbert Meclosky dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengatakan, pemilih pemula atau kelompok milenial ini memiliki adaptasi politiknya yang agak berbeda dengan kelompok umur yang lebih tua. Mereka lebih dinamis dan lebih cepat berubah persepsi politiknya, terutama sangat terpengaruh oleh lingkungan. Menurutnya, jika para pemilih pemula dan milenial ini dikelola dengan baik bisa menjadi penentu kemenangan. Tetapi sangat disayangkan kalau pemilih muda ini terpengaruh oleh nilai-nilai politik yang kurang baik dari lingkungan. Untuk itu, menjadi tantangan besar bagi para calon untuk merebut hati para pemilih muda dan milenial dengan politik-politik, gagasan yang memajukan bangsa. Dia menyarankan, khusus pemilih milenial ini menjadi kantong strategis suara para calon peserta pemilu. Syaratnya dengan pendekatan yang sesuai di era zaman now. (https://m.kontan.co.id/news/pemilih- pemula-dominasi-pemilu-2019-apa-dampaknya).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Setia Budi Binjai kelas XII merupakan salah satu basis pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Binjai tahun 2020. Siswa/i kelas XII yang berumur genap 17 tahun dan memenuhi syarat memilih berhak untuk menggunakan hak politiknya.

Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) mengisyaratkan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I KPU (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga Negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 secara eksplisit menyebut pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 menyebutkan Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas. Sementara dalam Pasal 4 disebutkan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Kemudian sasaran Sosialisasi Pemilu meliputi komponen: a. Pemilih yang berbasis: 1. keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih muda; 4. Pemilih perempuan; 5. Pemilih penyandang disabilitas; 6. Pemilih berkebutuhan khusus; 7. kaum marjinal; 8. komunitas; 9. keagamaan; 10. relawan demokrasi; dan 11. warga internet (netizen); b. masyarakat umum; c. media massa; d. Partai Politik Peserta Pemilu; e. pengawas; f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri; g. organisasi kemasyarakatan; h. masyarakat adat; dan i. instansi pemerintah.

Oleh karena itu Pemilih Pemula sebagai subjek dan objek dalam kegiatan politik, perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah Negara dan bagaimana mencapainya. Mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka kearah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik. Siswa/i kelas XII di sekolah merupakan termasuk dari pemilih pemula.

Menurut informasi dari Kepala SMK Swasta Setia Budi Binjai, sekolah ini jarang menerima sosialisasi atau penyuluhan baik bagi guru maupun siswa tentang perkembangan politik, ekonomi, kesehatan/farmasi, hukum dan lainnya sehingga mereka kurang memahami perkembangan trend saat ini. Di tengah kondisi pandemi covid-19 yang "memaksa" aktifitas bekerja dan belajar dari rumah, tak jarang semua elemen masyarakat tanpa kecuali siswa/i kurang mendapat informasi uptodate, sehingga sangat perlu mereka untuk mendapat sosialisasi ataupun penyuluhan, workshop, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Tak pelak terkadang mereka kurang berperan aktif dalam menegakkan berbagai aturan yang ada dan kurang mengerti mengenai aturan hukum, sehingga mereka tidak mengerti untuk menjalaninya.

Judul pengabdian kepada masyarakat ini merupakan *issu* yang hangat dibicarakan mengingat Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 09 Desember 2020 sehingga tema tersebut sangat *up to date* dan dapat dikatakan sebagai kebaruan ilmiah yang perlu dikaji lebih dalam.

Permasalahan di SMK Swasta Setia Budi Binjai sebagai mitra pengabdi meliputi: rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum; pengaruh penggunaan media sosial siswa/i berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap pendidikan politik; begitu juga dengan penyakit sosial masyarakat di sekitar lokasi sekolah, cukup mengkhawatirkan berdampak bagi perilaku dan akhlak siswa siswi SMK Swasta Setia Budi Binjai, seperti

narkoba, kenakalan remaja, pencurian, minuman keras dan lain sebagainya. Mitra berharap ada kegiatan pengabdian masyarakat dari institusi seperti perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan tentang pendidikan politik apalagi Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak sehingga diharapkan ada pengaruh positif bagi siswa/i sebagai pemilih pemula untuk menggunakan hak politiknya tanpa ragu. Tujuan artikel ini diharapkan bagi pemilih pemula untuk cerdas dalam menggunakan hak pilihnya dalam mencari informasi terkait pemilukada, baik dari segi pasangan calon, visi, misi, tujuan maupun program-program yang akan dijalankan apabila pasangan calon tersebut terpilih nantinya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat di SMK Swasta Setia Budi Binjai adalah dengan melalui penyuluhan terhadap satu masalah yang dihadapi. Masalahmasalah yang diuraikan pada bagian pendahuluan dicarikan solusi yang tepat dan sesuai sasaran. Oleh karena itu terkait permasalahan rendahnya partisipasi pemilih pemula dan kurangnya pendidikan politik yang dihadapi khusus oleh siswa-siswi kelas XII di SMK Swasta Setia Budi Binjai dapat dilakukan solusi dengan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan bagi siswa-siswi sehingga mereka dapat beradaptasi dan mengikuti tren perkembangan zaman saat ini. Selain itu, penyuluhanpenyuluhan yang dilakukan tidak hanya dilaksanakan di sekolah tetapi juga dapat dilaksanakan di luar sekolah seperti di alam terbuka untuk lebih memberikan gairah dan semangat belajar para siswa. Penyuluhan-penyuluhan secara umum dilakukan hanya dengan mendengarkan dan kemudian disertai sesi tanya jawab dengan harapan pemilih pemula cerdas pada pemilu-pemilu berikutnya menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing. Keberlanjutan program pengabdian ini akan dilakukan di masa yang akan datang dan akan ditingkatkan sesuai perkembangan dengan permasalahan yang terjadi pada mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMK Swasta Setia Budi Binjai cukup menggembirakan. Hasil pengamatan tim pelaksana pengabdian di lapangan memperoleh apresiasi tidak saja dari unsur pimpinan sekolah, guru-guru tetapi juga dari siswa-siswi kelas XII itu sendiri sebagai calon pemilih pemula pada pada pilkada 2020 yang akan datang. Apresiasi itu dapat dilihat dari antusiasme kehadiran siswa-siswi yang mengikuti penyuluhan pendidikan politik dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat program ini. Selain itu, pihak sekolah sebagai mitra pengabdi juga berharap program-program mencerdaskan serupa dapat dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang, tentunya tidak hanya sebatas materi tentang politik dan hukum, namun juga materi-materi lain seperti, sosial, agama dan lainnya. Hal ini tentu memberikan motivasi tersendiri mengingat tema yang diangkat menjadi masalah yang sangat krusial. Diharapkan UMN Al Washliyah kembali hadir di SMK Swasta Setia Budi Binjai pada masa yang akan datang untuk melakukan

pengabdian yang lebih kreatif dan inovatif bagi siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa.

Ditengah kondisi covid-19 yang menyebar di seluruh dunia diharapkan para menyelenggara pilkada serentak untuk mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga dengan para pemilih agar selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 sangat penting dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik bagi siswa/i SMK Swasta Setia Budi Binjai. Pemilih pemula adalah pemilih berumur genap 17 (tujuh belas) tahun dan memenuhi syarat untuk memilih serta baru pertama kali memberikan suaranya pada pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilu; meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pemilu.

REFERENSI

Hutington Samuel P dan Juan M.Nelson, (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahman H.A. (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.

Sitepu, P.A. (2012). Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018